

The background of the slide features a stack of US dollar bills, with a one-dollar bill prominently displayed in the foreground. The bills are slightly out of focus, creating a sense of depth. The text 'PAJAK PENGHASILAN 23' is overlaid on the image in a large, bold, white font. The right side of the slide is a solid green vertical bar.

PAJAK PENGHASILAN 23

Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

pajak penghasilan (PPH) Pasal 23



Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

PEMOTONG PPH 23

BADAN
PEMERINTAH

SUBJEK PAJAK
BADAN DALAM
NEGERI

PENYELENGGARA
KEGIATAN

BENTUK USAHA
TETAP

WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM
NEGERI TERTENTU
YANG DITUNJUK
DIREKTUR JENDERAL
PAJAK

PERWAKILAN
PERUSAHAAN
LUAR NEGERI



TARIF PPH 23

TARIF DIKENAKAN ATAS
DASAR PENGENAAN
PAJAK (DPP) ATAU
JUMLAH BRUTO DARI
PENGHASILAN

15% DAN 2%
TERGANTUNG
DARI OBJEK
PAJAKNYA

TARIF PPH 23

DIKENAKAN 15% DARI JUMLAH BRUTO ATAS:

- a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
- b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21

DIKENAKAN 2% DARI JUMLAH BRUTO ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

DIKENAKAN 2% DARI JUMLAH BRUTO ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, DAN JASA KONSULTAN.

DIKENAKAN 2% DARI JUMLAH BRUTO ATAS IMBALAN JASA LAINNYA

UNTUK YANG TIDAK BER-NPWP DIPOTONG 100% LEBIH TINGGI DARI TARIF PPH PASAL 23.

OBJEK PPH 23



- ☒ Penilai (appraisal);
- ☒ Aktuaris;
- ☒ Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- ☒ Hukum;
- ☒ Arsitektur;
- ☒ Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- ☒ Perancang (design);

PEMBAYARAN PPH 23

BAGAIMANA KETENTUAN PEMBAYARAN PPH PASAL 23?

- ☒ Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu,
- ☒ lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online, dan lain sebagainya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

NOTE :

JATUH TEMPO PEMBAYARAN ADALAH TANGGAL 10, SEBULAN SETELAH BULAN TERUTANG PAJAK PENGHASILAN 23. TEMPAT PEMOTONGAN PAJAK DILAKUKAN DI KANTOR PUSAT MAUPUN DI KANTOR CABANG. SEMUA ITU TERGANTUNG DARI JENIS TRANSAKSI PEMOTONGAN PPH 23 YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PUSAT ATAU KANTOR CABANG.



BEBERAPA KETENTUANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan penanggalan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

APABILA JATUH TEMPO BATAS AKHIR PELAPORAN ATAU PENYETORAN PPH PASAL 23 BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR, TERMASUK HARI SABTU ATAU HARI LIBUR NASIONAL, PENYETORAN ATAU PELAPORAN DAPAT DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

KETENTUAN PENYETORAN & PELAPORAN PPH 23

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 23)

1. Pembayaran terhadap royalti tiga orang penulis: Damayanti dengan NPWP 01.444.888.2.987.000, Nurmadina NPWP 01.888.555.2.456.000, dan Azzahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar Rp25.000.000. Royalti untuk Nurmadina sebesar Rp10.000.000, dan royalti untuk Azzahra sebesar Rp5.000.000.
2. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03.111.222.2.541.000 untuk bulan September sebesar Rp1.500.000.

Jadi, perhitungan pajak penghasilan (PPH Pasal 23) untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis:

☒ Damayanti $15\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}3.750.000$

☒ Nurmadina $15\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}1.500.000$

☒ Azzahra $15\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}750.000$

☒ Karena Azzahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal = $100\% \times \text{Rp}750.000 = \text{Rp}750.000$

☒ Dengan demikian, Azzahra akan terkena pemotongan sebesar $\text{Rp}750.000 + \text{Rp}750.000 = \text{Rp}1.500.000$. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan.

2. Untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, tidak dikenakan PPh Pasal 23. Sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh Pasal 23.

“

TERIMA KASIH.